



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Daffa Khalfani Bin Ahmad Muhadi |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/24 April 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sidorukun Rt.04/Rw.01, Kel/Ds. Buluagung, Kec. Siliragung, Banyuwangi, Prov. Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : PELAJAR/MAHASISWA |

Terdakwa Moh. Daffa Khalfani Bin Ahmad Muhadi ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Zidan Arhamy Bin Ja'far Shodiq |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/27 Desember 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Rongmakam Rt.03/Rw.03, Kel/Ds. Tlampus Timur, Kec. Tlampus, Bangkalan, Prov. Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : PELAJAR/MAHASISWA |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zidan Arhamy Bin Ja'far, S.H. od iq ditahan di dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ivan Yovie Prakoso Bin R. Prawidi Purnomo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gading Fajar I B6-11 Rt.021/Rw.005, Kel/Ds. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Ivan Yovie Prakoso Bin R. Prawidi Purnomo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Putra Dwiyan Ranggalawe Bin Erwin
2. Tempat lahir : Empang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Pamanto Barat Rt.03/Rw.02, Kel/Ds. Pamanto, Kec. Empang, Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Putra Dwiyan Ranggalawe Bin Erwin ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Rakha Naufal Farrel Fathoni Bin Muhlis Fatoni
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Junggo Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Rakha Naufal Farrel Fathoni Bin Muhlis Fatoni ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Dimas Permadi Bin Sujono
2. Tempat lahir : Bitung

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumdis TNI AL No. 51 Rt.02/Rw.02, Kel/Ds. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Dimas Permadi Bin Sujono ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Dr. DJAROT WIDJAYATO, SH, MH, MKn, GATOT DWI SUKARNO, SH, MH, TAUFIK AULIA RAHMAN SH, MH, Para Advokat** yang berkantor pada **Kantor Hukum DJW-SG LAW FIRM** berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 420 Ruko A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1032/Suku/Djw/Smg/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Shodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono bersalah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Shodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono masing-masing selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-73/SEMAR/Eku:/07/2024 pada perkara pidana Nomor : 411/Pid.B/2024/PN SMG untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Para Terdakwa, dari dakwaan - dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP
5. Membebaskan Para Terdakwa dari tahanan ;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa serta hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai Manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa 1. MOH. DAFFA KHALVANI bin AHMAD MUHADI bersama-sama dengan terdakwa 2. ZIDAN ARHAMY bin JAFAR SHODIQ, terdakwa 3. IVAN YOVIE PRAKOSO bin R. PRAWIDI PURNOMO terdakwa 4. PUTRA DWIYAN RONGGOLawe bin ERWIN, terdakwa 5. RAKHA NAUFAL FAREL FATONI bin MUHLIS FATONI dan terdakwa 6. DIMAS PERMADI bin SUJONO pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di ruang fitness/gym Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Raya No. 2 A Wonodri Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bin THOMAS GATOT HENDARTO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib setelah makan malam ada kegiatan rutin masing-masing agama, kemudian saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bersama siswa Kristen lainnya beribadah di Lantai 3 Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa (PUSBANGKATARSIS) saat saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA sedang melakukan ibadah ada senior Angkatan 58 yang memanggil namun tidak tahu namanya mengajaknya untuk ke ruangan Fitness/Gym.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Setelah masuk dalam ruangan Fitness/Gym Lantai 3 tersebut sudah ada 6 (enam) orang Tim Dekorasi teman angkatannya dan 6 (enam) orang senior Tim Dekorasi Angkatan 58 kemudian pintu di tutup oleh senior yang memanggilnya, lalu mereka makan bersama, pada saat makan tersebut, terdakwa PUTRA DWIYAN RANGGALAWA berbicara kepada saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA “*Dik kamu sudah siap?*” saksi jawab “*siap*” karena belum mengetahui bahwa akan dipukul, lalu terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI bilang “*Ayo mulai-ayo mulai*” kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA dan 6 (enam) orang teman Angkatan 59 antara lain saksi MARCELINO disuruh berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang, saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA berada di samping pintu yang apabila pintu tersebut dibuka dari luar maka saksi tidak terlihat, dan saksi MANUEL GAMINDO melihat 5 (lima) orang teman Angkatan 59 sedang dipukul di bagian perut oleh para senior (TIM DEKORASI) angkatan 58.

Setelah teman-teman saksi MANUEL GAMINDO selesai dipukul kemudian saksi MANUEL GAMINDO dipukul secara bergiliran oleh 6 (enam) orang terdakwa yang diawali oleh terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI (Komandan Dekorasi Angkatan 58). Kemudian berturut-turut terdakwa ZIDAN ARHAMY, terdakwa IVAN YOVIE, terdakwa PUTRA DWIYAN, terdakwa RAKHA NAUFAL dan terdakwa DIMAS PERMADI masing-masing memukul bagian perut sebanyak 5 (lima) kali. Tak lama kemudian datanglah Staf PIP yaitu saksi SAEFUL dan mempertanyakan sedang apa disini yang kemudian dijawab tidak ada apa-apa setelah itu saksi SAEFUL meminta untuk dibubarkan.

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada perut, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada perut. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. MOH. DAFFA KHALVANI bin AHMAD MUHADI bersama-sama dengan terdakwa 2. ZIDAN ARHAMY bin JA'FAR SHODIQ, terdakwa 3. IVAN YOVIE PRAKOSO bin R. PRAWIDI PURNOMO terdakwa 4. PUTRA DWIYAN RONGGOLAWA bin ERWIN, terdakwa 5. RAKHA NAUFAL FAREL FATONI bin MUHLIS FATONI dan terdakwa 6. DIMAS PERMADI bin

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



SUJONO pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di ruang fitness/gym Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Raya No. 2 A Wonodri Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bin THOMAS GATOT HENDARTO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib setelah makan malam ada kegiatan rutin masing-masing agama, kemudian saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bersama siswa Kristen lainnya beribadah di Lantai 3 Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa (PUSBANGKATARSIS) saat saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA sedang melakukan ibadah ada senior Angkatan 58 yang memanggil namun tidak tahu namanya mengajaknya untuk ke ruangan Fitness/Gym.

Setelah masuk dalam ruangan Fitness/Gym Lantai 3 tersebut sudah ada 6 (enam) orang Tim Dekorasi teman angkatannya dan 6 (enam) orang senior Tim Dekorasi Angkatan 58 kemudian pintu di tutup oleh senior yang memanggilnya, lalu mereka makan bersama, pada saat makan tersebut, terdakwa PUTRA DWIYAN RANGGALawe berbicara kepada saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA "Dik kamu sudah siap?" saksi jawab "siap" karena belum mengetahui bahwa akan dipukul lalu terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI bilang "Ayo mulai" kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA dan 6 (enam) orang teman Angkatan 59 antara lain saksi MARCELINO disuruh berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang, saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA berada di samping pintu yang apabila pintu tersebut dibuka dari luar maka saksi tidak terlihat, dan saksi MANUEL GAMINDO melihat 5 (lima) orang teman Angkatan 59 sedang dipukul di bagian perut oleh para senior (TIM DEKORASI) angkatan 58.

Setelah teman-teman saksi MANUEL GAMINDO selesai dipukul kemudian saksi MANUEL GAMINDO dipukul secara bergiliran oleh 6 (enam) orang terdakwa yang diawali oleh terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI (Komandan Dekorasi Angkatan 58). Kemudian berturut-turut terdakwa ZIDAN ARHAMy, terdakwa IVAN YOVIE, terdakwa PUTRA DWIYAN, terdakwa RAKHA NAUFAL dan terdakwa DIMAS PERMADI masing-masing memukul bagian perut sebanyak 5 (lima) kali. Tak lama kemudian datanglah Staf PIP yaitu saksi SAEFUL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan sedang apa disini yang kemudian dijawab tidak ada apa-apa setelah itu saksi SAEFUL meminta untuk dibubarkan.

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada perut, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada perut. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah taruna PIP Semarang anggota Dekorasi angkatan 59 yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa yang merekrut saksi menjadi tim dekorasi adalah senior tim dekor angkatan 56 sdr. Melky. Saat tahu bahwa tim dekor adalah tim eksekutor, maka saksi keberatan untuk dimasukkan tim dekor, namun saksi diancam dipukuli jika keluar, karena itu saksi minta tolong orangtuanya agar mengeluarkannya dari tim dekor namun belum berhasil sampai kemudian ada peristiwa ini.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib setelah makan malam, saksi sedang melakukan ibadah agama Kristen dipanggil oleh terdakwa Zidan untuk berkumpul di ruang fitness/ gym lantai 3 gedung Pusbangkatarsis PIP Semarang. Saat sampai di ruang fitness, saksi melihat ada beberapa teman angkatannya yang sudah berkumpul disitu yaitu Marcelino, Junio, Nidhom, Imam, Chusnan dan Putu Reppa serta beberapa senior Angkatan 58 yaitu Daffa, Zidan, Ivan, Putra, Dimas dan Rakha. Setelah saksi masuk kemudian pintu di tutup oleh terdakwa Zidan lalu kami makan bersama, pada saat makan tersebut ada seniornya yaitu terdakwa Putra Dwiyan berbicara kepadanya "Dik kamu sudah siap?" saksi jawab "siap" karena belum mengetahui bahwa akan dipukul lalu terdakwa Daffa bilang "ayo mulai-ayo mulai" kemudian sekira pukul 19.15 wib, saksi dan 6 (enam) orang Tim Dekor Angkatan 59 disuruh berdiri

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi tangan di belakang pinggang, saksi berada di samping pintu (*apabila pintu tersebut dibuka dari luar maka saksi tidak terlihat*) dan saksi mendengar bunyi hantaman dan melihat 5 orang teman angkatan saksi sedang dipukul di bagian perut oleh para senior Tim Dekor angkatan 58.

- Setelah teman saksi selesai dipukul kemudian saksi dipukul secara bergiliran oleh 7 (tujuh) orang yang diawali oleh terdakwa Daffa (Komandan Dekorasi Angkatan 58) masing-masing melakukan pemukulan di bagian perut sekira sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian secara bergantian saksi dipukul sebanyak 5 (lima) kali oleh terdakwa Zidan, terdakwa Ivan, terdakwa Putra, terdakwa Dimas, terdakwa Rakha dan diakhiri oleh terdakwa Daffa.

- Setelah terjadinya pemukulan tersebut, datang saksi Saiful yang mendatangi ruang gym dan menanyakan kenapa kumpul dan dijawab oleh senior Angkatan 59 hanya makan-makan dan persiapan inagurasi. Kemudian saksi dan teman-teman Angkatan 59 serta senior Angkatan 58 disuruh kumpul di lobby dan diperiksa/ dicek tubuh bagian atas oleh saksi Andi Wahyu dan saksi Fadly namun tidak ditemukan bekas luka. Takloma saksi dipanggil saksi Andi Wahyu ditanya apa yang terjadi sehingga saksi menceritakan penganiayaan tersebut.

- Kemudian hari Kamis tanggal 3 November 2022, saksi ke Poliklinik PIP untuk dilakukan pemeriksaan terkait mata merah, hari Jumat tanggal 4 November 2022 untuk dilakukan pemeriksaan pada bagian perut terutama uluhati. Sekitar pukul 10.00 wib, saksi diantar oleh driver untuk berobat ke RS Bayangkara Semarang sesuai permintaan orangtuanya agar dilakukan pemeriksaan pada bagian perut, kepala dan mata dan setelahnya saksi pulang sambil diberi obat. Di RS Bayangkara Semarang, saksi diperiksa oleh 3 (tiga) orang dokter.

- Akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit di area perut terlebih uluhati, kencing berdarah dan trauma psikis.

- Bahwa saksi juga sempat dirawat di RS Polri Kramatjati Jakarta selama 3 (tiga) hari tanggal 10 November s/d 12 November 2022.

- Bahwa sebelum peristiwa ini, saksi mengalami penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa ada yang keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa keterangan saksi korban mengenai korban yang dipukul sebanyak lima kali adalah tidak benar karena menurut para terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan terhadap korban ke bagian perut hanya dilakukan sebanyak dua kali saja setiap orang.

- Bahwa keterangan saksi korban mengenai menerangkan sebelum dilakukan pemukulan, terdakwa memerintahkan saksi untuk posisi siap dan mengencangkan perut adalah benar.

- Bahwa para terdakwa menekankan mereka tidak asal memukul saksi namun memang itu adalah bagian dari teknik agar dampaknya tidak parah dan tidak melukai saksi dengan berlebih dan ada ijin dan koordinasi dengan atau dari korban sebelum memukul ;

- dan setelah dipukul yang merupakan tradisi di PIP korban masih bisa tertawa dan berfoto bersama ;

2. THOMAS GATOT HENDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua dari korban Manuel Gamindo.

- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan ini 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa melalui HP driver yang mengantarnya ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala atas akibat 2 (dua) penganiayaan sebelumnya, sesuai permintaan orangtua korban pada tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa korban Manuel sebelumnya pernah mengalami kekerasan yaitu ditendang 2 (dua) kali pada bagian perut dan paha saat menjalani kegiatan kampus, namun hal ini belum dilaporkan kepihak berwajib karena permintaan keluarga atas video cctv tidak diberikan kampus.

- Bahwa sebelum peristiwa ini, saksi sudah bertemu dengan direktur PIP yang intinya pertama menyampaikan protes keras pembinaan yang dilakukan oleh pembina dan pengasuh taruna (Binsuhtar) sdr. Yatno dan penganiayaan oleh senior Raka pada bulan Oktober 2022, yang kedua agar Direksi PIP dapat mencegah terjadinya penganiayaan ke-3 oleh Tim Dekor dengan memberi informasi calon pelaku dan waktunya, yang ketiga meminta Manuel agar dikeluarkan dari tim dekor karena dijadikan ajang sebagai tim dewan eksekutor.

- Bahwa benar para terdakwa dan orangtuanya sudah pernah datang ke rumah saksi di Jakarta untuk permintaan maaf dan para terdakwa sudah membuat pernyataan tertulis tertanggal 21 Januari 2023 intinya mereka minta maaf atas terjadinya penganiayaan tersebut.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa PIP adalah sekolah semi militer, namun setiap hari diucapkan ikrar oleh para taruna untuk tidak melakukan kekerasan demikian pula dipaparkan pengumuman tentang ancaman hukuman atas kekerasan yang dilakukan sehingga saksi sebagai orangtua mantap menyekolahkan korban Manuel di PIP Semarang.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi Manuel mengalami sakit di area perut terlebih uluhati, kencing berdarah dan trauma psikis.
- Bahwa saksi juga sempat dirawat di RS Polri Kramatjati Jakarta selama 3 (tiga) hari tanggal 10 November s/d 12 November 2022.
- Bahwa saksi korban sudah mengalami penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1,5 bulan sejak masuk kampus yang dilakukan pelaku yang berbeda.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagaimana yang telah disampaikan saksi adanya pemukulan dibagian kepala belakang oleh senior sebelum angkatan 58, para terdakwa tidak pernah mengetahui hal tersebut,

3. YOKAVIEN LOGOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban Manuel Gamindo.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan ini 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa melalui HP driver yang mengantarnya ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala atas akibat 2 (dua) penganiayaan sebelumnya, sesuai permintaan orangtua korban pada tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa korban Manuel sebelumnya pernah mengalami kekerasan yaitu ditendang 2 (dua) kali pada bagian perut dan paha saat menjalani kegiatan kampus, namun hal ini belum dilaporkan kepihak berwajib karena permintaan keluarga atas video cctv tidak diberikan kampus.
- Bahwa sebelum peristiwa ini, saksi sudah bertemu dengan direktur PIP yang intinya pertama menyampaikan protes keras pembinaan yang dilakukan oleh pembina dan pengasuh taruna (Binsuhtar) sdr. Yatno dan penganiayaan oleh senior Raka pada bulan Oktober 2022, yang kedua agar Direksi PIP dapat mencegah terjadinya penganiayaan ke-3 oleh Tim Dekor dengan memberi informasi calon pelaku dan waktunya, yang ketiga

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Manuel agar dikeluarkan dari tim dekor karena dijadikan ajang sebagai tim dewan eksekutor.

- Bahwa benar para terdakwa dan orangtuanya sudah pernah datang ke rumah saksi di Jakarta untuk permintaan maaf dan para terdakwa sudah membuat pernyataan tertulis tertanggal 21 Januari 2023 intinya mereka minta maaf atas terjadinya penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau PIP adalah sekolah semi militer, namun setiap hari diucapkan ikrar oleh para taruna untuk tidak melakukan kekerasan demikian pula dipapan pengumuman tentang ancaman hukuman atas kekerasan yang dilakukan sehingga saksi sebagai orangtua mantap menyekolahkan korban Manuel di PIP Semarang.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Manuel mengalami sakit di area perut terlebih uluhati, kencing berdarah dan trauma psikis.

- Bahwa saksi juga sempat dirawat di RS Polri Kramatjati Jakarta selama 3 (tiga) hari tanggal 10 November s/d 12 November 2022.

- Bahwa saksi korban sudah mengalami penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1,5 bulan sejak masuk kampus yang dilakukan pelaku yang berbeda.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah hal yang berlebihan, karena para terdakwa menyaksikan setelah kejadian pemukulan tersebut, Sdr Manuel masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mengikuti apel dan lain sebagainya;

4. SAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PIP Semarang dengan jabatan perwira aktivitas merangkap perwira kompi.
- Bahwa tahu korban Manuel karena taruna Angkatan 59 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar di PIP Semarang ada tim dekor yang bertugas menghias jika ada acara di kampus. Bahwa tim dekor tidak resmi terdaftar dalam struktur kampus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga koordinator tim dekor namun tidak mengetahui secara pasti terjadinya penganiayaan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 setelah kegiatan makan malam, saksi sedang control rutin ke ruangan aktifitas kampus dan melihat ada beberapa taruna yang kumpul-kumpul di ruang gym/fitness lantai 3 gedung Pusbangkatarsis PIP Semarang. Pada saat itu saksi melihat taruna kumpul-kumpul dan saat ditanya katanya sedang makan-makan makanan ringan. Lalu saksi melakukan pengambilan foto dan melapor di grup Pusbangkatarsis dan memerintahkan taruna Angkatan 58 dan 59 ke lobby resimen. Tak lama taruna Angkatan 58 dan 59 dipisah untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk taruna angkatan 59 dilakukan pemeriksaan badan sedang taruna Angkatan 58 disuruh menulis kronologi pemanggilan junior tidak pada tempatnya, namun saksi tidak ikut melakukan pengecekan badan. Saat itu yang melakukan pengecekan badan adalah saksi Andi Wahyu dan saksi Fadly Diyatmoko.
- Bahwa pendapat yang menyatakan kekerasan yang dilakukan para terdakwa adalah tradisi atau doktrin menurut saksi adalah pernyataan sepihak oknum bukan doktrin pihak kampus.
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa pernah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun karena melakukan penganiayaan ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. FADLY DIYATMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PIP Semarang menjabat sebagai Perwira Batalyon III merangkap Perwira Diklat Peningkatan Tingkat 1 dan 2 (Perwira siswa) serta Instruktur Ahli Pertama. Pada waktu kejadian bukan dibawah saksi, namun saksi dipanggil karena rumahnya dekat dengan kampus.
- Bahwa saksi mengetahui korban Manuel adalah taruna Angkatan 59.
- Bahwa di kampus PIP Semarang ada tim dekor namun bukan organisasi resmi yang dibentuk seizin pimpinan, mereka membentuk atas inisiatif para taruna sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 21.00 wib, saksi ditelpon Kapus PMMK untuk datang ke kampus karena ditemukan ada taruna daan tunas taruna yang didapati saksi Saiful sedang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di ruang gym lantai 3 gedung PMMK. Pada saat itu di lobby resimen sudah ada saksi Saiful, saksi Andi dan beberapa taruna Angkatan 58 dan Angkatan 59 antara lain saksi Manuel. Kemudian saksi bersama saksi Andi Wahyu memisah antara taruna Angkatan 58 dan Angkatan 59. Saat itu dilakukan interogasi taruna Angkatan 58 yaitu para terdakwa dengan hasil kesimpulan melanggar jam yang seharusnya jam untuk ibadah, Untuk taruna Angkatan 59 sempat dilakukan cek badan karena diduga ada kekerasan namun tidak ditemukan.

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penganiayaan ini ± 2 (dua) minggu setelahnya dengan korban Manuel Gamindo. Kemudian para terdakwa mendapat pembinaan berupa skorsing selama 1 (satu) tahun. Setelah kejadian ini, tidak melibatkan taruna untuk dekorasi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

6. dr. AGUNG PRIYO ADHITOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter umum di Poliklinik PIP Semarang sejak tahun 2018 dimana tugas saksi memberikan pelayanan kesehatan dilingkungan PIP.

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022 karena ada keluhan dimatanya dan hari Jumat tanggal 4 November 2022 karena ada indikasi terjadi pemukulan atau tindakan kekerasan. Untuk peristiwa penganiayaan, saksi tidak tahu hanya berdasarkan informasi penganiayaan itu dilakukan di ruang gym/fitness lantai 3 gedung Purbangtarsis PIP Semarang namun siapa yang melakukan saksi tidak tahu.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 3 November pada matanya tidak ada masalah dalam batas normal karena sebelumnya tanggal 6 Oktober 2022 juga pernah periksa dengan keluhan mata merah sedang pemeriksaan tanggal 4 November 2022 ditemukan jejas kemerahan dibagian epygasrium atau ulu hati bentuk tidak teratur batas tidak tegas ukuran ± 10 cm x 10 cm.

- Bahwa luka yang dialami termasuk luka ringan.

- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Manuel Gamindo GatotPutra tersebut adalah untuk pemeriksaan yang dilakukan pertama pada tanggal 03 November 2022 untuk keadaan mata Sdr. Manuel Gamindo

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Putra tidak ada masalah tidak ada keluhan masih dalam batas normal. Dan setelah saksi lakukan pengecekan di buku jaga memang sebelumnya pernah berobat pada tanggal 6 Oktober Tahun 2022 dengan keluhan mata merah. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 ditemukan jejas kemerahan dibagian epygasrium atau ulu hati bentuk tidak teratur batas tidak tegas ukuran kurang lebih 10x10cm.

- Bahwa jejas kemerahan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih 10x10cm dibagian epygasrium atau ulu hati tersebut dimungkinkan karena hantaman benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang saksi lakukan tersebut dimungkinkan ada hubungannya atau dimungkinkan jejas kemerahan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih 10x10cm dibagian epygasrium atau ulu hati tersebut merupakan akibat dari pemukulan atau pengroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 di ruang fitness/gym gedung Pusbangkartasis Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak tahu.

7. ANDI WAHYU H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Dosen sekaligus Kepala Satuan Penjaminan Mutu yang bertugas merencanakan, mendokumentasikan, memelihara, mengembangkan, mengelola, mengendalikan, dan mengkoordinir sistem penjaminan mutu PIP Semarang.

- Bahwa Tim dekor bukan bentukan dari PIP Semarang maupun PMMK (tidak ada dalam struktur organisasi taruna). Dimana istilah tim dekor berasal dari taruna yang melakukan kegiatan dekorasi.

- Bahwa tim dekor dalam kegiatannya mereka inisiatif sendiri membantu kegiatan yang berkaitan dengan karya seni.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekira jam 19.00 wib bahwa taruna Angkatan 58 melakukan pengumpulan taruna Angkatan 59 di ruang fitness/gym yaitu di Lantai 3, Gd. Pusbangkatarsis hingga ada laporan dari saksi Saeful bahwa ada kegiatan di ruang Gym. Saksi baru tahu keesokan harinya kalau ada luka karena saksi posisi berada diluar kota.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengumpulan terhadap taruna tingkat I Angkatan 59 oleh taruna tingkat II Angkatan 58 di ruang fitness/gym yaitu di Lantai 3, Gd. Pusbangkatarsis Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang bukan kegiatan resmi yang di ijinan oleh pihak sekolah.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi MANUEL karena yang bersangkutan merupakan taruna Angkatan 59 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 di ruang fitness Lantai 3, Gd. Pusbangkatarsis Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal November 2023 sekira jam 20.30 wib saksi bersama dengan saksi Fadli dan saksi Saeful mengumpulkan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Tingkat 58 dan tingkat 59.
- Bahwa Saksi mengumpulkan Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Tingkat 58 dan tingkat 59 serta siapa sajakah taruna angkatan 58 dan Angkatan 59 yang disuruh kumpul di lokasi tersebut karena melakukan kegiatan di ruang fitness pada waktu yang tidak tepat.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan taruna, mereka berkumpul hanya berbincang-bincang dan makan makanan ringan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan dengan cara suruh melepas baju terhadap para taruna Angkatan 59 tersebut setelah itu saksi memisahkan taruna angkatan 59 bernama Manuel Gamindo GatotPutra ke ruang PMMK dan dari hasil pemeriksaan secara kasat mata tidak ditemukan luka.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. dr. ADI PURNOMO, Sp.B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di RS Bhayangkara Semarang, sejak 10 Juli 2009 sebagai Dokter Madya dengan golongan IV/C. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan memberikan pelayanan kesehatan bidang / spesialis bedah.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kesehatan MANUEL GAMINDO GATOTPUTRA pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 tersebut yaitu:

PEMERIKSAAN FISIK

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tingkat kesadaran: sadar penuh;
- o Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- o Nadi : delapan puluh dua kali per menit;
- o Pernafasan : dua puluh kali per menit;
- o Suhu badan : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

KELAINAN-KELAINAN FISIK

Status Lokalis

- o Kepala : Selaput kelopak mata kanan kemerahan
- o Wajah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Leher : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Bahu : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Dada : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Punggung : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Pinggang : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Perut : Terdapat sebuah luka memar pada perut bagian atas tengah, batas tidak tegas, warna kemerahan
- o Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- o Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN PENUNJANG

- o CT Scan Kepala : pembatas rongga hidung geser ke kanan.
 - o USG Adomen : tidak tampak kelainan.
 - o Foto Dada: jantung normal, paru tidak Nampak kelainan
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saat itu, saksi hanya mengeluh sakit pada perut atau uluhatnya saja, secara umum kondisi stabil, bisa jalan tanpa bantuan. Saksi datang atas inisiatif sendiri.
- Bahwa pembatas rongga hidung geser kekanan tidak ada hubungannya dengan pemukulan pada perut yang dialami saksi Manuel Gamindo.
- Bahwa visum et repertum No. R/102/VER/X/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 19 Oktober 2023 dibuat saksi berdasarkan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum Polda Jateng yang didasarkan pada rekam medis an. Manuel Gamindo tanggal 4 November 2022.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki yang berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada perut. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

9. dr. MIA HERDIYANI ACHMAD, Sp.P yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di RS Bhayangkara Jakarta.
- Bahwa saksi pernah memeriksa seorang laki-laki bernama Manuel Gamindo Gatot Putra pada tanggal 10 s/d 12 November 2022 dengan diagnosa bronkopneumonia, post hematuria dan GEA.
- Bahwa Bronkopneumoni adalah infeksi pada parenkim paru yang bisa disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus. Bronkopneumoni tidak berhubungan dengan pemukulan.
- Bahwa Hematuria (kencing berdarah) tidak berhubungan dengan pemukulan.
- Bahwa GEA : penyakit gastroenteritis akut yang dikeluhkan tidak berhubungan dengan pemukulan.
- Bahwa rekam medis bulan Maret 2024 dibuat berdasarkan pada rekam medis saat saksi Manuel Gamindo dirawat di RS Bhayangkara Jakarta tanggal 10 s/d 12 November 2022.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

10. JUNIO FATHIR RESSY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan tergabung dalam tim dekor angkatan 59.
- Bahwa di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang terdapat ruang fitness/gym yaitu di Lantai 3, Gd. Pusbangkatarsis dimana yang dapat masuk ke dalam ruangan adalah semua taruna, staf dan pegawai PIP Semarang.
- Bahwa sekitar bulan November 2022 (untuk hari dan tanggal lupa) pada saat sholat maghrib ketemu dengan senior angkatan 58 yaitu terdakwa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidan yang mengatakan kalau mau tanya-tanya dekor atau masalah yang lain nanti setelah makan malam ketemu di tempat Fitnes / Gym dan ajak teman-teman yang mau ikut team dekor. Kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi mengajak Sdr. Achmad Chusnan untuk mendatangi lokasi fitnes atau gym tersebut, dimana sebelum kesana Sdr. Achmad Chusnan juga mengajak Sdr. Nidhom dan Sdr. Imam. Setelah sampai di lorong kami menunggu Senior angkatan 58 dan datanglah Sdr. Zidan, Sdr. Ivan dan 2 (dua) orang yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa kemudian bersama-sama kita memasuki ruang fitnes atau gym tersebut. Setelah itu disuruh duduk dan dikasih makanan atau jajanan oleh senior2 tersebut dan pada saat saksi makan datang juga teman satu angkatannya yaitu Sdr. I Putu Reppa Rahinadehita, Sdr. Marselino, Sdr. Manuel Gamindo GatotPutra dan beberapa senior angkatan 58 yang saksi tidak tahu namanya ikut makan jajanan itu bersama-sama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemukulan tapi hanya mendengar suara bug bug sebanyak 2 kali, namun siapa yang melakukan saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang berbicara dengan terdakwa Zidan. Taklama kemudian Pak Saiful datang dan menyuruh bubar.

- Bahwa setelah diperintahkan oleh Pak Saiful untuk bubar kita semua bubar dan saksi menuju ke Masjid Albahri untuk mengikuti pengajian (membaca Asma Ul Husna) setelah selesai itu saksi kembali ke KOMPI atau Barak dan Kemudian Sekira pukul 21.00 wib saat apel malam saksi berikut 6 (enam) orang Tim dekorasi angkatan 59 dipanggil oleh tim dekorasi angkatan 58 ke belakang barisan mereka menyampaikan "*Nanti kalau di tanyain kegiatan tadi di ruangan Fitness jawabnya makan-makan ya*" sekira 5 menit kemudian kami di ajak untuk menghadap Pak Saiful di Lantai 1 Gedung Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa (PUSBANGKATARSIS) di tempat tersebut Kami dipisahkan dari senior Angkatan 58 kemudian di tanya "*tadi di Ruangan Fitness ngapain?*" kemudian kami menjawab sesuai arahan senior "*Kami hanya ngobrol-ngobrol dan makan-makan*" kemudian kami di minta untuk buka baju dan dilakukan pengecekan apakah ada bekas luka, lalu saksi Manuel Gamindo Gaotoputra suruh keluar pindah sebuah ruangan dan saksi ditanya-tanya lagi tentang kejadian di ruang Fytnes/Gym tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap tubuh saksi dan teman teman saudara Angkatan 59 Sdr. MANUEL GAMINDO

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOTPUTRA, R, Sdr. NIDHOM SYAFRIZAL LATIF, Sdr. IMAM, Sdr. I PUTU REPPA, Sdr. MARCELINO dan Sdr. MANUEL GAMINDO GATOTPUTRA tidak ada bekas luka.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

11. I PUTU REPHA RAHINADITA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Taruna Tk I angkatan 59 jurusan TALK (Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan) dan mengikuti Tim Dekorasi angkatan 59.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui karena sedang melakukan ibadah Tri Sandya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib setelah makan malam saksi di panggil oleh temannya saksi JUNIO FATHIR RESSY untuk makan-makan dan mengumpulkan gambar kapal agar ke ruangan Fitness/Gym Lantai 3, sampai di tempat tersebut sudah ada 7 orang senior (TIM DEKORASI) Angkatan 58 kemudian diajak makan snack kemudian saksi dipanggil senior KADEK DWI BUDI ARIANA agar keluar untuk melaksanakan ibadah. Setelah selesai melaksanakan ibadah, pembina orseni saksi Saeful melakukan pengecekan resimen lantai 3 di tempat ibadah Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Taruna (PUSBANGKATARSIS) (PIP) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menanyakan "sedang apa kalian disini" kemudian kami jawab selesai ibadah.
- Bahwa Kemudian setelah selesai melakukan apel baru saksi mengetahui saksi Manuel Gamindo Gatotputra habis di pukul sama senior, namun siapa yang melakukan pemukulan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Sdr. Manuel Gamindo GatotPutra menjadi korban kekerasan tersebut menurut keterangan kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Ruang Fitness/Gym Lantai 3 Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Taruna (PUSBANGKATARSIS) (PIP) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Alamat: Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa (2) Zidan Arhamy berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham, Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud perkenalan dan makan snack bersama.
- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (melakukan tradisi pemukulan) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yunior yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali, diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58, dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, terdakwa berbicara dengan junior yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang

- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.

- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancaman-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.

- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.

- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

2. Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham, Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud perkenalan dan makan snack bersama.

- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (melakukan tradisi pemukulan) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yuniur yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa benar terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58. dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, para terdakwa berbicara dengan junior

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

- Pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang

- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.

- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancaman-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.

- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.

- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

3. Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2) Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham, Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud perkenalan dan makan snack bersama.

- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (*melakukan tradisi pemukulan*) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yuniur yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa benar terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58. dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, para terdakwa berbicara dengan junior yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang
- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.
- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancaman-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.
- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.
- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

4. Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2) Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud pengenalan dan makan snack bersama.

- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (melakukan tradisi pemukulan) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yuniur yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik.,terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, .terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni,.terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali.diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58. dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, para terdakwa berbicara dengan junior yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang

- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.

- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancang-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.

- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.

- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

5. Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2) Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham, Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud perkenalan dan makan snack bersama.

- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi pemukulan) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yunior yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq.,terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, .terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni,.terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali.diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa benar terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58. dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, para terdakwa berbicara dengan junior yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

- Pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang

- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.

- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancang-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.
- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

6. Dimas Permadi bin Sujono pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2) Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa yang tergabung dalam tim dekorasi angkatan 58) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang setelah makan malam datang ke ruangan Fitness/Gym di lantai 3 dengan membawa makanan snack, kemudian terdakwa Zidan Arhamy bin Ja'far Sodik berinisiatif memanggil junior angkatan 59 yang tergabung dalam tim dekorasi yaitu diantaranya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra, saksi Imam Ma'ruf Rachman Ilham, Nidhom Syafrizal Latif, Achmad Chusnan Chudhori Chilmi, Marcelino Dwistika Pradana, I Putu Reppa Rahinadhita, dengan maksud perkenalan dan makan snack bersama.
- Bahwa setelah mereka selesai makan snack, 2 orang yang beragama Hindu yaitu Sdr I Kadek Budi dan saksi I Putu Reppa keluar untuk mengikuti ibadah, kemudian para terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa (1) Daffa mengatakan kepada para terdakwa "Ayo Mulai" (melakukan tradisi pemukulan) selanjutnya para terdakwa sepakat melakukan pemukulan, selanjutnya saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dipanggil oleh para terdakwa untuk dipisahkan dengan anggota Tim Dekorasi Yunior yang lain selanjutnya terdakwa (1) Daffa selaku komandan Tim Dekorasi angkatan 58 melakukan pemukulan terhadap

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai dibagian perut atau ulu hati sebanyak 2 kali dan saksi korban Manuel Gamindo Gatotputra posisi berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang dan berdiri di samping pintu kemudian dilanjutkan masing-masing terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq,.terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo,.terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni,.terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono secara bergantian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan diakhiri lagi dengan terdakwa (1) Daffa sebanyak 2 kali.diarahkan ke bagian perut atau ulu hati

- Bahwa benar terdakwa tergabung dalam Tim Dekorasi tingkat II Angkatan 58. dan pada Saat menunggu pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra, para terdakwa berbicara dengan junior yang lain (junior dari satu daerah pengiriman) yang jaraknya sekitar 2 meter.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut kondisi lampu penerangan di ruangan tersebut menyala terang.

- Pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) warna coklat muda sedangkan saksi Manuel Gamindo Gatotputra dan junior angkatan 59 menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam panjang

- Bahwa kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut adalah spontan bukan karena ada dendam dan ini tradisi masuk tim dekorasi karena para terdakwa dulu juga dipukul seniornya.

- Bahwa para terdakwa sebelum memukul ada ancaman-ancang dahulu sampai posisi saksi Manuel benar agar tidak sakit. Tujuan para terdakwa adalah melatih mental menghadapi alam.

- Bahwa setelah pemukulan oleh para terdakwa, saksi Manuel Gamindo Gatotputra tersebut masih bisa jalan atau beraktifitas.

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum No. R/102/VER/X/Kes.15/2023/Rumkit Tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B.
2. Resume Medis an. Manuel Gamindo Gatotputra Tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA HERDIYANI ACHMAD, Sp.P.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa sedang menempuh Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, masuk sejak tahun 2021 dan saat ini Taruna tingkat II jurusan teknik kelas 4D.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 19.00 wib setelah makan malam ada kegiatan rutin masing-masing agama, kemudian saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bersama siswa Kristen lainnya beribadah di Lantai 3 Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa (PUSBANGKATARSIS) saat saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA sedang melakukan ibadah ada senior Angkatan 58 yang memanggil namun tidak tahu namanya mengajaknya untuk ke ruangan Fitness/Gym.
- Bahwa setelah masuk dalam ruangan Fitness/Gym Lantai 3 tersebut sudah ada 6 (enam) orang Tim Dekorasi teman angkatannya dan 6 (enam) orang senior Tim Dekorasi Angkatan 58 kemudian pintu di tutup oleh senior yang memanggilnya, lalu mereka makan bersama, pada saat makan tersebut, terdakwa PUTRA DWIYAN RANGGALawe berbicara kepada saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA "Dik kamu sudah siap?" saksi jawab "siap" karena belum mengetahui bahwa akan dipukul lalu terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI bilang "Ayo mulai-ayo mulai" kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA dan 6 (enam) orang teman Angkatan 59 antara lain saksi MARCELINO disuruh berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang, saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA berada di samping pintu yang apabila pintu tersebut dibuka dari luar maka saksi tidak terlihat, dan saksi MANUEL GAMINDO melihat 5

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) orang teman Angkatan 59 sedang dipukul di bagian perut oleh para senior (TIM DEKORASI) angkatan 58.

- Bahwa teman-teman saksi MANUEL GAMINDO selesai dipukul kemudian saksi MANUEL GAMINDO dipukul secara bergiliran oleh 6 (enam) orang terdakwa yang diawali oleh terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI (Komandan Dekorasi Angkatan 58). Kemudian berturut-turut terdakwa ZIDAN ARHAMY, terdakwa IVAN YOVIE, terdakwa PUTRA DWIYAN, terdakwa RAKHA NAUFAL dan terdakwa DIMAS PERMADI masing-masing memukul bagian perut sebanyak 5 (lima) kali.
- bahwa tak lama kemudian datanglah Staf PIP yaitu saksi SAEFUL dan mempertanyakan sedang apa disini yang kemudian dijawab tidak ada apa-apa setelah itu saksi SAEFUL meminta untuk dibubarkan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada perut, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada perut. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi Manuel Gamindo dan orangtuanya di rumahnya di Jakarta pada bulan Januari 2023.
- Bahwa para terdakwa sudah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Melakukan penganiayaan.**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma addresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barang siapa adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 6 orang sebagai Terdakwa, yaitu (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Sodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono dengan identitas masing – masing sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “barang siapa ” terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka dan Menurut P.A.F Lamintang dan THEO LAMINTANG dalam Bukunya Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Penerbit Sinar Grafika,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Halaman 132, yang menyebutkan bahwa : berdasarkan H.R 25 Juni 1894, W.6334 ; 11 Januari 1892, W. 6138 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang itu harus mempunyai opzet yang ditunjukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 19.00 wib setelah makan malam ada kegiatan rutin masing-masing agama, kemudian saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA bersama siswa Kristen lainnya beribadah di Lantai 3 Gedung Pusat Pembangunan Karakter Taruna dan Perwira Siswa (PUSBANGKATARSIS) saat saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA sedang melakukan ibadah ada senior Angkatan 58 yang memanggil namun tidak tahu namanya mengajaknya untuk ke ruangan Fitness/Gym.

Menimbang, bahwa Setelah masuk dalam ruangan Fitness/Gym Lantai 3 tersebut sudah ada 6 (enam) orang Tim Dekorasi teman angkatannya dan 6 (enam) orang senior Tim Dekorasi Angkatan 58 kemudian pintu di tutup oleh senior yang memanggilnya, lalu mereka makan bersama, pada saat makan tersebut, terdakwa PUTRA DWIYAN RANGGALAWA berbicara kepada saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA “Dik kamu sudah siap?” saksi jawab “siap” karena belum mengetahui bahwa akan dipukul lalu terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI bilang “Ayo mulai-ayo mulai”

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.15 wib saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA dan 6 (enam) orang teman Angkatan 59 antara lain saksi MARCELINO disuruh berdiri dengan posisi tangan di belakang pinggang, saksi MANUEL GAMINDO GATOT PUTRA berada di samping pintu yang apabila pintu tersebut dibuka dari luar maka saksi tidak terlihat, dan saksi MANUEL GAMINDO melihat 5 (lima) orang teman Angkatan 59 sedang dipukul di bagian perut oleh para senior (TIM DEKORASI) angkatan 58.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah teman-teman saksi MANUEL GAMINDO selesai dipukul kemudian saksi MANUEL GAMINDO dipukul secara bergiliran oleh 6 (enam) orang terdakwa yang diawali oleh terdakwa MOH.DAFFA KHALFANI (Komandan Dekorasi Angkatan 58). Kemudian berturut-turut terdakwa ZIDAN ARHAMY, terdakwa IVAN YOVIE, terdakwa PUTRA DWIYAN, terdakwa RAKHA NAUFAL dan terdakwa DIMAS PERMADI masing-masing memukul bagian perut sebanyak 5 (lima) kali. Tak lama kemudian datanglah Staf PIP yaitu saksi SAEFUL dan mempertanyakan sedang apa disini yang kemudian dijawab tidak ada apa-apa setelah itu saksi SAEFUL meminta untuk dibubarkan.

Menimbang, bahwa menurut saksi saeful, pemukulan terhadap siswa lain merupakan pelanggaran berat di kampus PIP.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada perut, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada perut. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa MOH.DAFFA KHALFANI bilang *"Ayo mulai-ayo mulai"* dan diikuti oleh terdakwa yang lain untuk memukul saksi MANUEL GAMINDO dan hasil visum pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr. ADI PURNOMO, Sp.B dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada perut. Luka.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa melakukan pemukulan terhadap siswa lain dilarang oleh pihak Kampus PIP sehingga Para Terdakwa telah mendapat skorsing selama 1 (satu) tahun akibat peristiwa ini dan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka terhadap saksi MANUEL GAMINDO.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi MANUEL GAMINDO bukan merupakan kesengajaan karena menjadi bibit niat jahat untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr Manuel Gamindo dengan niat mencederaikan atau menyakiti, akan tetapi murni hanya untuk melatih mental dan fisik saja, sebagaimana terjadi dalam pendidikan semi militer dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan militer (Akpil, Akmil dan lain-lain) dilakukan gojlokan dengan push up 100x atau lari 10x putaran adalah bagian dari semangat kebersamaan dan pelatihan fisik kalau dilihat konteksnya akan sama dengan yang dilakukan oleh para terdakwa ke korban yang tidak ada maksud sama sekali sengaja melukai korban Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut karena pada kenyataan korban memar di ulu hati dan perbuatan tersebut dilarang oleh Kampus dengan ditandai bahwa Terdakwa masing-masing telah diskorsing selama 1 (satu) tahun dengan demikian pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dari faktatersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi tersebut dan patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal dihubungkan dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa untuk itu Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam namun lebih diutamakan untuk mendidik kepada

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa khususnya dan para siswa / mahasiswa yang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan dunia pendidikan khususnya Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang dianggap mengajarkan kekerasan.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda dan masih mengikuti pendidikan sebagai taruna di PIP semarang.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui terus terang dan telah meminta maaf kepada saksi korban serta, menyesali perbuatannya serta Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Shodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyon Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono **telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum .

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa (1). M. Daffa Khalfani bin Ahmad Muhadi, terdakwa (2). Zidan Arhamy bin Ja'far Shodiq, terdakwa (3) Ivan Yovie Prakoso bin R. Prawidi Purnomo, terdakwa (4) Putra Dwiyan Ronggolawae bin Erwin, terdakwa (5) Rakha Naufal Farrel Fatoni bin Muhlis Fatoni, terdakwa (6) Dimas Permadi bin Sujono masing-masing selama 10(sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari senin , tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Hj Widarti, S.H., M.H. , Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal .14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Widarti, S.H.,M.H. dan Sriwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 411/Pen.Pid/2024/PN Smg tanggal 14 Oktober 2024, dibantu oleh Anis Suryandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Noor Hayati,S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Online dan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara offline.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hj Widarti, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H

Ttd.

Sriwati , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Suryandari, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Smg